

# **PENGARUH ANAK KEBUTUHAN KHUSUS TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Di Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang)**

Kiki Widya Sari\*

## **Abstrak**

*Anak merupakan satu karunia yang Allah titipkan kepada pasangan suami isteri. Allah dapat memberikan keturunan yang sempurna maupun tidak sempurna. Anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik merupakan anak yang memiliki kekurangan dibandingkan dengan anak lainnya. Selain menginginkan keturunan, tujuan menikah yaitu untuk membangun/membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta dapat mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Saat ini terdapat kasus tentang pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga yang keharmonisan rumah tangganya tetap terjaga. Namun, ada juga yang membuat terjadinya disharmonisasi atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen data di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (cara kerja hukum pada masyarakat). Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga yang membuat keharmonisan rumah tangganya tetap terjaga. Seperti, merawat anak dan menjaga anak bersama-sama, saling menyampaikan cinta kasih sayang terhadap, dan salingmemahami keadaan satu sama lain. Tetapi, ada juga pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga yang membuat terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga. Seperti, bosan dalam merawat dan menjaga anak sehingga membuat suami sering tidak pulang kerumah, dan melampiaskan dengan berhubungan asmara pada perempuan yang memicu terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam masing-masing keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus memiliki pengaruh yang dapat membuat harmonisnya rumah tangga dan membuat terjadinya disharmonisasi rumah tangga di Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang.*

**Kata Kunci :** Anak Berkebutuhan Khusus, Keharmonisan, Rumah Tangga

## **Abstract**

*Children are a gift that God has entrusted to husband and wife. God can*

give both perfect and imperfect offspring. Children with special needs with physical disabilities/physical disabilities are children who have deficiencies compared to other children. Apart from wanting offspring, the purpose of marriage is to build/form a household that is *sakinah, mawaddah, warahmah*, and can create household harmony. At present there are cases of the influence of children with special needs on household harmony in which household harmony is maintained. However, there are also those who create disharmony or disharmony in the household. The method used in this research is field research, interview results, observation results, and data documents in Tamiang Hulu District, Aceh Tamiang Regency. This study uses a sociological juridical approach (how the law works in society). To analyze the data qualitatively, namely research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words. The results of the study show that there are several influences of children with special needs on household harmony which keeps the harmony of the household maintained. Like, caring for children and looking after children together, conveying love and affection for one another, and understanding each other's circumstances. However, there is also the influence of children with special needs on household harmony which causes disharmony in the household. For example, being bored in caring for and looking after children so that the husband often does not come home, and taking it out on having an affair with a woman which triggers a divorce at the Kuala Simpang Syar'iyah Court. So it can be concluded that in each family that has children with special needs has an influence that can make the household harmonious and cause household disharmony in Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang.

**Keywords:** *Children with Special Needs, Harmony, Households*

## A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara *ijab Kabul* sebagai lambang adanya perkawinan. (Abdul, 2006) Dalam ilmu fikih perkawinan merupakan suatu akad nikah yang telah ditetapkan oleh syariat bahwaseorang lelaki dapat memanfaatkan serta bersenang-senang terhadap kehormatan seorang istri (kemaluan) dari seluruh tubuh istri. (Junaedi, 2010)

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantara mu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Dari ayat diatas, Ibnu ‘Asur menjelaskan bahwa pasangan merupakan bagian atau pelengkap dalam rumah tangga. Allah menciptakan masing-masing umatnya untuk memiliki pasangan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan adanya perasaan cinta dan kasih sayang didalam benak pasangan masing- masing, sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis. (Al-Qur'an.id, 2021)

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar memenuhi nafsu atau pelampiasan nafsu seksual belaka, tetapi memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang hidup aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah). (Ramulyo, 1974)

Dalam Agama Islam memandang pernikahan merupakan suatu ibadah, Islam menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. (Arra'uf, 2011) Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan- ketentuan syariat Islam. (Rifa'i, 2014)

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan/perbedaan baik dari fisik, mental intelektual, sosial, dan emosional dibandingkan dengan anak lain yang seusianya, sehingga perlu mendapatkan pendidikan dan layanan khusus. (Setiawan, 2020)

Keharmonisan adalah keselarasan, keserasian atau keseimbangan, yang menyangkut keseimbangan mengenai kebutuhan hidup manusia, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Sebab dengan menjaga dan menyeimbangkan dari kedua kebutuhan itu akan dapat mendukung tercapainya keharmonisan keluarga dalam rumah tangga. (Sulastri, 2009)

Rumah tangga merupakan merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu keluarga. Kebahagiaan dalam hidup rumah tangga memang menjadi idaman bagi setiap pasangan di dunia. Maka, tujuan pernikahan untuk membentuk, membina rumah tangga dan berkorelasi dengan tugas manusia sebagai khalifah dibumi. (Rohman, 2019)

Dalam sebuah pernikahan yang paling berhak menjadi wali nikah yaitu Ayah, yang berperan sebagai orang tua. Anak bagi orang tua merupakan bagian hal yang paling penting untuk meneruskan tugas kekhalifahan di muka bumi. Semua orang tua senantiasa menginginkan anak-anaknya menjadi shaleh dan shalehah, serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, manusia menginginkan seluruh keturunan menjadi penyejuk mata dan perhiasan bagi mereka.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan Ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : “Dan orang-orang berkata, “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa keturunan merupakan suatu anugerah yang Allah SWT berikan kepada setiap pasangan yang sudah menikah. Dengan adanya kehadiran keturunan dalam rumah tangga dapat menjadikan penyejuk hati bagi kedua orang tua. Setiap orang tua pasti sangat menginginkan keturunan yang shaleh dan shalehah agar kelak keturunan tersebut dapat menuntun kedua orang tua ke jalan yang benar baik didunia maupun diakhirat.

Anak merupakan titipan Allah SWT, anak bukanlah hak milik bagi orang tua. Orang tua berkewajiban untuk membesarkan, mengasuh, mendidik, serta menikahkan putra-putrinya apalagi waktu nya sudah tiba. Namun demikian, kewajiban ini menjadikan orang tua berhak untuk menentukan calon pasangan bagi anak-anak nya terutama anak perempuannya.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan sering terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yaitu, masalah persoalan ekonomi, adanya anak berkebutuhan khusus, perbedaan usia yang besar, persoalan prinsip hidup yang berbeda, dan sebagainya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau ke luarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak yang seusia dengannya.

Ada beberapa keluarga di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus. Anak berkebutuhan merupakan anak yang memiliki kekurangan dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan biaya untuk pengobatan. Dengan adanya keterbatasan ekonomi yang membuat tidak mampu untuk pengobatan anak tersebut sehingga sering terjadinya keributan dalam rumah tangga yang membuat keluarga menjadi disharmonis.

Anak Berkebutuhan Khusus sangat membantu untuk keluarga yang

mengalami Disharmonis. Karena adanya anak bekebutuhan khusus dapat membuat kedua orang tua lebih menyayangi dan merawat bersama-sama sehingga membuat keluarga menjadi harmonis, tetapi ada beberapa keluarga juga yang mengalami disharmonis dengan adanya anak bekebutuhan khusus. Anak bekebutuhan khusus membutuhkan kasih sayang, peduli, dan penuh perhatian dari Orang Tua. Tetapi, karena terhalang oleh suatu pekerjaan yang membuat tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Akibat sering tidak pulang kerumah dengan alasan suatu pekerjaan ternyata suami menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

Anak Berkebutuhan Khusus sangat membantu terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya Anak Berkebutuhan Khusus dapat mendekatkan keluarga menjadi lebih harmonis lagi. Namun juga, dengan adanya anak bekebutuhan khusus sering terjadinya pertengkaran antara Suami dan Istri yang membuat keluarga tidak harmonis. Adapun dampak karena sering terjadinya pertengkaran Suami Istri yang membuat keluarga tidak harmonis atau disebut dengan disharmonisasi yaitu suami istri tidak tinggal serumah dan berujung ke perceraian.

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang**

### **a. Kondisi Geografis**

Kecamatan Tamiang Hulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki luas sekitar 194,63 Km. Secara geografis Kecamatan Tamiang Hulu terletak antara 980053.00 Bujur Timur dan 042043.00 Lintang Utara. Kecamatan Tamiang Hulu terbagi atas 9 Desa yaitu Rongoh, Alur Tani Satu, Alur Tani Dua, Khalifah, Kaloy, Perk Pulau Tiga, Bandar Setia, Harum Sari, dan Wono Sari. Adapun batas wilayah Kecamatan Tamiang Hulu pada tahun 2020 bahwa sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Pusaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Tenggulun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tenggulun dan Kabupaten Gayo Lues, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.

### **b. Kondisi Demografi**

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Tamiang Hulu pada akhirtahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Tamiang Hulu ada 20.183 jiwa. Diantaranya adalah penduduk laki-laki sebanyak 10.202 jiwa dan perempuan sebanyak 9.981 jiwa, dengan jumlah keseluruhan terdapat sebanyak 5.014 kepala keluarga (KK). Dari jumlah data penduduk tersebut, semua berkewarganegaraan Indonesia. Penduduk Kecamatan Tamiang Hulu banyak bercampur dengan penduduk lain baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

Mata pencarian sehari-hari kehidupan masyarakat di Kecamatan Tamiang Hulu ialah dengan hasil alamnya yang sangat banyak menguntungkan bagi masyarakat. Masyarakat Kecamatan Tamiang Hulu

hidup dengan hasil dari pertaniannya yang seperti dari perkebunan sawit, karet, sawah, peternakan, pedagang, wiraswasta, supir, pertukangan, PNS, TNI, dan POLRI.

Peran pendidikan sangat bergantung pada kemajuan masyarakat yang ada di dalam masyarakat Kecamatan Tamiang Hulu. Apabila pendidikan dapat terpenuhi dan dapat dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat dapat mencapai suatu kemajuan. Sumber daya manusia hanya yang dapat dimanfaatkan dengan dibina melalui bangku pendidikan. Adapun klarifikasi pendidikan didalam masyarakat Kecamatan Tamiang Hulu yaitu untuk tingkat pendidikan TK sebanyak 564 orang, pendidikan SD/Sederajat sebanyak 2.459 orang, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 247 orang, pendidikan SMP sebanyak 2.389 orang, pendidikan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 2.056 orang, pendidikan SMA sebanyak 3.241 orang, dan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri sebanyak 487 orang.

### **C. Pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Anak merupakan suatu anugerah dan karunia yang Allah SWT berikan untuk pasangan suami isteri. Anak juga merupakan suatu impian bagi setiap pasangan, termasuk juga bagi pasangan yang sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai seorang anak. Setiap pasangan pasti menginginkan anak yang normal, sehat jasmani dan rohani tanpa kekurangan sedikit pun, tetapi Allah SWT memberikan setiap keturunan yang berbeda pada setiap pasangan. Allah SWT telah memberikan keturunan pada pasangan suami isteri yang memiliki segala kekurangan baik itu jasmani dan rohani atau disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Meskipun dengan keadaan yang berbeda, mereka harus tetap menjaga dan merawat anak tersebut hingga tumbuh dewasa. Anak berkebutuhan khusus juga dapat mewujudkan keharmonisan didalam rumah tangga.

Keharmonisan merupakan suatu dambaan bagi setiap keluarga sebagaimana dengan tujuan pernikahannya yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang damai, kekal agar dapat menciptakan suatu keharmonisan dalam keluarga dan memenuhi petunjuk agama.

Pasangan suami isteri yang menjalin rumah tangga memiliki anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik yang untuk memiliki pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang memiliki anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik yang ada di Kecamatan Tamiang Hulu, maka peneliti akan melakukan wawancara kepada pasangan suami isteri yang mengalami keadaan tersebut, antara lain :

#### **1. Pasangan suami isteri Bapak Candra dan Ibu Ros**

Pasangan tersebut sudah menikah selama 8 tahun. Pasangan

tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama Rafan yang telah berusia 6 tahun yang anak tersebut mengalami disabilitas fisik/cacat fisik. Pada usia tiga bulan, Rafan mengalami demam tinggi yang menyebabkan kejang tinggi berkelanjutan. Akibat sering terjadinya kejang tinggi membuat seluruh badan Rafan menjadi kaku sehingga sulit untuk digerakan dan berujung cacat fisik. Seluruh keluarga baik dari pihak suami maupun isteri mampu menerima keadaan dan menghadapinya dengan kesabaran sehingga keharmonisan rumah tangga pasangan tersebut tetap terjaga. Pasangan suami isteri ini saling menyampaikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak tersebut yang jauh dari kata sempurna.

Pada tanggal 1 Agustus 2021, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Ros selaku ibu dari anak berkebutuhan khusus tersebut, lalu peneliti menanyakan yang pertanyaan pertama kepada ibu Ros:

*“Bagaimana tanggapan keluarga dengan adanya kehadiran disabilitas fisik/cacat fisik?”*

Lalu ibu Ros menjawab: *keluarga sempat tidak menerima dengan keadaan anak disabilitas fisik/cacat fisik seperti itu, keluarga selalu mendorong untuk bawa anak berobat, tetapi sayangnya sudah berobat kemana pun tidak ada perubahan.*

Lalu peneliti menanyakan pertanyaan yang kedua yaitu:

*“Bagaimana pandangan masyarakat sekitar dengan adanya anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik yang dialami oleh keluarga ibu?”*

Lalu ibu Ros menjawab: *alhamdulillah sejauh ini pandangan masyarakat disekitar sini tetap bersimpati terhadap anak saya, bahkan ada beberapa warga yang memberikan sedikit uang untuk tambahan berobat, dan ada juga beberapa warga memberi saran untuk mengikuti program pengobatan gratis.*

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan terakhir kepada ibu Ros yang pertanyaannya:

*“Apakah ada pengaruh dengan adanya anak anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik?”*

Lalu ibu Ros menjawab: *Ya dengan adanya anak saya yang kaya gini buat keluarga saya jadi dekat, sering main kerumah lihat anak saya, terus rumah tangga saya makin harmonis dengan adanya anak saya yang kaya gini buat saya sama suami saya semakin semangat untuk mengurus dan ngerawat anak kami, saling memahami keadaan satu sama lainnya, walaupun berat harus menerima keadaan yang kaya gini tapi kami tetap semangat untuk merawat dan menjaga anak kami. Tapi saya tetap bersyukur walaupun keadaan anak saya seperti ini keluarga kami selalu support satu sama lain dan memberi dukungan yang kuat untuk kami yang*

*terus membawa anak kami berobat walaupun sebulan sekali”<sup>1</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, maka terdapat beberapa pengaruh anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik yang terdapat didalam rumah tangga terhadap keharmonisan rumah tangga antara lain sebagai berikut :

1. Membuat pasangan suami isteri lebih semakin mencintai. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus mereka dapat memberikan perhatian, cinta dan kasih sayangnya kepada anak yang mereka sayangi.
2. Semakin harmonisnya rumah tangga. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus membuat pasangan suami isteri ini lebih fokus untuk merawat dan menjaga anak.
3. Membuat keluarga semakin dekat. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus semua anggota keluarga sering berkumpul untuk menghibur dan menghabiskan waktu bersama-sama.

Agar tetap terjaganya keharmonisan dalam rumah tangga maka upaya yang harus dilakukan pasangan suami isteri ini yaitu saling memberi perhatian, pengertian, dan saling memahami kondisi anak mereka tersebut. Hikmah yang dapat diambil dari keluarga ini adalah lebih sabar, lebih saling mengerti, dan lebih saling memahami dengan keadaan anak tersebut.

## 2. Pasangan suami isteri Bapak Umu dan Ibu Sisum

Bapak Umu dan ibu Sisum sudah menikah selama 3 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang telah berusia 1 tahun 8 bulan. Anak tersebut menjadikan kebutuhan khusus sejak usia 6 bulan, sayangnya anak tersebut mengalami disabilitas fisik/cacat fisik. Awalnya keluarga merasa kaget dan bingung dengan penyakit anak tersebut yang sulit untuk disembuhkan. Namun lama kelamaan seluruh anggota keluarga dari pihak suami dan isteri dapat mampu menerima keadaan anak tersebut dan menghadapi dengan kesabaran dalam merawat dan menjaga anak tersebut sehingga keharmonisan rumah tangganya tetap terjaga. Walaupun sedikit berpengaruh dengan keadaan ekonomi keluarga untuk biaya pengobatan anak mereka namun tidak menjadi suatu masalah dalam rumah tangganya. Pasangan suami isteri ini saling menyampaikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak mereka dengan saling memberi support dan saling menyemangati sehingga keluarga ini tetap seperti yang dulu sebelum anak mereka menjadi anak berkebutuhan khusus. Pasangan suami isteri ini saling memberi perhatian, saling memberi pengertian kepada anak mereka untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya.

Pada tanggal 1 Agustus 2021, peneliti melakukan wawancara

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara ibu Ros, Kecamatan Tamiang Hulu, 1 Agustus 2021



kepada ibu Sisum selaku ibu dari anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik tersebut, lalu peneliti menanyakan kepada ibu Sisum yang pertanyaan pertama yaitu :

*“Bagaimana tanggapan keluarga dengan adanya kehadiran disabilitas fisik/cacat fisik?”*

Lalu ibu Sisum menjawab: *awalnya keluarga terkejut, karena sebelumnya kan badannya sehat, dan lama kelamaan kondisi badan anak saya semakin memburuk dari itu buat keluarga tambah gak tega melihatnya.*

Lalu peneliti menanyakan pertanyaan kedua:

*“Bagaimana pandangan masyarakat sekitar dengan adanya disabilitas fisik/cacat fisik yang dialami oleh anak ibu?”*

Lalu ibu Sisum menjawab: *alhamdulillah warga masyarakat disini banyak yang memberi perhatian sama anak saya, sayang sama anak saya, bahkan ada juga yang memberi uang untuk biaya berobat anak saya, dan alhamdulillahnya lagi keluarga saya dikelilingi orang-orang baik, setidaknya cara bicaranya tidak menyakitkan hati dengan keadaan anak saya yang seperti itu.*

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan terakhir kepada ibu Sisum:

*“Apakah ada dampak pengaruh dengan adanya anak berkebutuhan khusus tersebut?”*

Kemudian ibu Sisum menjawab: *Ya semenjak anak saya jadi kaya gini jadi pusat perhatian, banyak yang kasihan sama anak saya, tapi adanya anak saya yang kaya gini buat saudara-saudara yang udah jauh jadi dekat lagi, sering main kerumah, yang pastinya lagi rumah tangga jadi semakin harmonis tanpa adanya keributan sedikitpun dengan adanya anak berkebutuhan khusus ini.<sup>2</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, ada beberapa pengaruh anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik terhadap keharmonisan rumah tangga antara lain sebagai berikut :

1. Rumah tangga semakin harmonis. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus dapat membuat keluarga menjadi harmonis dengan cara memberikan perhatian lebih terhadap anak mereka.
2. Dapat menyatukan keluarga. Dengan adanya kehadiran anak berkebutuhan khusus tersebut dapat menyatukan keluarga yang sudah menjauh akan semakin menjadi dekat.
3. Menjadi pusat perhatian. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus dapat membuat seluruh anggota keluarga dan masyarakat bersimpati terhadap anak tersebut.

---

<sup>2</sup> Hasi wawancara ibu Sisum, Kecamatan Tamiang Hulu, 1 Agustus 2021

Upaya yang dapat dilakukan pasangan suami isteri ini yaitu saling menjaga dan saling menutupi kekurangan satu sama lainnya. Hikmah yang dapat diambil dari keluarga ini adalah lebih sabar, lebih saling percaya, dan lebih saling memahami dengan keadaan dan kondisi anak tersebut.

#### 4. Pasangan suami isteri Bapak Sarwan dan Ibu Ani

Pasangan suami isteri Bapak sarwan dan Ibu ani sudah menikah selama 8 tahun, namun sayangnya mereka dikarunia seorang anak yang mengalami disabilitas fisik/cacat fisik. Sudah 6 tahun ini anak dari pasangan suami isteri ini mengalami cacat fisik atau disebut anak berkebutuhan khusus. Seluruh keluarga baik dari pihak suami maupun isteri dapat menerima keadaan dan menghadapi anak mereka dengan penuh lapang dada sehingga keharmonisan rumah tangganya tetap terjaga. Pasangan suami isteri ini saling menyampaikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak mereka dengan saling perhatian dan saling memahami. Namun, pasangan suami isteri ini merasa ada perbedaan tidak sama seperti dulu. Rasa kurang nyaman pasangan suami isteri, karena suami merasa bosan untuk merawat dan menjaga anak mereka sehingga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Pada tanggal 1 Agustus 2021, peneliti melakukan wawancara kepada ibu Ani selaku ibu dari anak berkebutuhan khusus tersebut, peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu Ani, pertanyaan pertama :

*“Bagaimana tanggapan keluarga dengan adanya kehadiran disabilitas fisik/cacat fisik?”*

Lalu ibu Ani menjawab: *banyak keluarga yang turut prihatin dengan kondisi anak saya yang seperti ini dan mereka takut dengan masa depan anak saya.*

Lalu peneliti menanyakan pertanyaan kedua:

*“Bagaimana pandangan masyarakat sekitar dengan adanya disabilitas fisik yang dialami oleh anak ibu?”*

Ibu Ani menjawab : *alhamdulillah sejauh ini pandangan masyarakat sekitar tetap memberi arah negatif dalam kebaikan, dan ada juga warga masyarakat sekitar sini memberi donasi biaya pengobatan untuk anak-anak cacat seperti anak saya ini.*

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan yang terakhir:

*“Apakah ada pengaruh dengan adanya anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik?”*

Ibu Ani menjawab : *Dengan adanya anak berkebutuhan khusus suami saya jarang pulang kerumah, sering ribut sama suami saya karena saya capek jaga dan rawatanak sendirian, maksud saya jaga dan rawat anak sama-*

*sama, malah suami saya tega ngomong bosan sama saya untuk rawat dan jaga anaknya sendiri, terus udah suami saya jarang pulang kerumah karna bosan tadi malah tambah lagi saya dengar suaminya selingkuh sama perempuan lain, hancur hati saya dengan semua ini. Ketika suami saya pulang saya keluarkan semua amarah saya ini yang sudah saya tahan beberapa terakhir ini. Dan terjadi pertengkaran antara sayadan suami saya dan keluarga pun juga mengetahui. Lama kelamaan saya sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini sama suami saya sekarang, akhirnya saya ajukan gugat cerai ke Mahkamah Kuala Simpang Aceh Tamiang.<sup>3</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, ada beberapa pengaruh anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik terhadap keharmonisan rumah tangga antara lain sebagai berikut :

1. Membuat disharmonisasi dalam rumah tangga. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus tersebut sering terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri, suami mengkhianati isteri (selingkuh), sehingga memicu ke perceraian.
2. Berkurangnya interaksi antara keluarga. Akibat sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, seluruh anggota keluarga tidak ingin tahu dan menjadi diam yang membuat interaksi dalam anggota keluarga berkurang.
3. Hubungan keluarga dari pihak suami dan isteri hancur. Sering terjadinya pertengkaran antara suami isteri yang berujung perceraian membuat putusny silaturahmi antara keluarga dari pihak suami dan pihak isteri.

Hikmah yang dapat diambil dari keluarga ini adalah harus lebih banyak kesabaran dalam menghadapi kehidupan, saling belajar menerima keadaan, dan lebih dekat dan tawakal serta istiqomah kepada Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara di Kecamatan Tamiang Hulu terkait dengan pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga, anak tersebut mengalami cacat fisik sejak usia 3 bulan hingga sekarang. Dari 3 pasangan suami isteri tersebut, terdapat 2 pasangan suami isteri yang rumahtangganya tetap terjaga. Namun, 1 pasangan diantaranya mengalami disharmonisasi atau disebut ketidakharmonisan dalam rumah tangganya karena suami bosan untuk merawat dan menjaga anaknya sehingga membuat suami jarang pulang kerumah, penyebab suami jarang pulang kerumah yaitu memiliki kekasih (selingkuh), dan membuat rumah tangga berujung ke perceraian dengan akta cerai sebagaimana Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menerangkan bahwa pada hari jum'at tanggal 6 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1441 H. Berdasarkan putusan

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara ibu Ani, Kecamatan Tamiang Hulu, 1 Agustus 2021

**D. Tinjauan Hukum Islam Pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus terhadap keharmonisan Rumah Tangga**

Keluarga harmonis dalam Islam adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah atau keluarga yang aman damai tentram, penuh cinta atau harapan, dan kasih sayang. Sebagaimana tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, hidup sejahtera, dan bahagia. (Abdul, 2006) Harmonis juga dalam Islam memiliki makna yaitu *salima* yang berarti kedamaian, kesejahteraan, penghormatan, kepasrahan, keikhlasan, kepasrahan, ketundukan, dan keharmonisan. (Munawir, 1984)

Menikah merupakan suatu anjuran ibadah untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengannya kita dapat memiliki keturunan dan berharap keturunan tersebut dapat mendo'akan dan merawat ketika sudah menua. Yang dimana dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 32 yang menjelaskan bahwa menikahlah kepada seseorang yang masih membujang (suci) dan juga kepada orang yang benar-benar sudah layak untuk menikah. Apabila seseorang tidak memiliki harta, maka Allah akan memberikan suatu kemampuan dengan karunia-nya.

Telah dijelaskan pula didalam Surah Az-Zariyat Ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) ”.<sup>4</sup>

Dari ayat diatas, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan agar untuk memiliki suatu keturunan yang akan meneruskan merekabaik didunia maupun diakhirat.

Menikah merupakan satu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan seksual dan keduanya saling menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. (Nurhayati, 2021) Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang akan menjadi suami isteri yang bertujuan untuk

---

<sup>4</sup> QS. Az-Zariyat : 49

membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan tidak hanya untuk sementara, tetapi untuk selamanya antara suami dan isteri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Hidup bahagia dalam keluarga apabila dilengkapi oleh keturunan. Tujuan dari pernikahan itu juga untuk memperbanyak keturunan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, ”Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyemangat hati(kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.<sup>5</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap pasangan didalam rumah tangga pasti menginginkan suatu keturunan untuk menyempurnakan rumah tangganya. Keturunan juga dapat membuat penyemangat pasangan dalam rumah tangga.

Dan dijelaskan juga dalam surah Ali- Imran ayat 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

Artinya: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh saling menyia-nyiakan amal dari yang satu dengan yang lainnya baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian seseorang itu merupakan suatu keturunan. Keturunan merupakan suatu anugerah yang Allah titipkan kepada setiap pasangan dalam rumah tangga.

Anak atau keturunan merupakan hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah. (Dzamil, 2013) Anak juga merupakan suatu anugerah yang Allah titipkan pada setiap pasangan suami isteri yang harus dirawat dan jaga. Anak juga merupakan pelengkap bagi setiap rumah tangga agar rumah tangganya menjadi sempurna yang dilengkapi suatu kebahagiaan yang membuat rumah tangga harmonis serta sakinah, mawaddah, warahmah. Terwujudnya keluarga yang sakinah sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21:

---

<sup>5</sup> QS. Al- Furqan : 74

*Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan dari jenisnya untuk saling berpasang-pasangan. Tujuan dari menikah yaitu untuk membentuk rumah tangga yang tentram, damai, bahagia, dan harmonis. Dengan adanya rasa cinta kasih dan sayang yang akan membuat harmonisnya rumah tangga tetap terjaga.

Dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَفَقَّهُهُمْ فِي الدِّينِ وَوَقَّرَ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ وَرَزَقَهُم  
الرِّفْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ وَبَصَّرَهُمْ عِيُوبَهُمْ فَيَتُوبُوا مِنْهَا. (رواه  
الدارقطني عن أنس)

*Artinya:”Apabila Allah menghendaki suatu keluarga itu mendapat kebaikan, Allah menjadikan mereka memahami/menghayati agama, yang muda menghormati yang tua: (Allah) menganugerahi rizki dalam kehidupan mereka: dan (Allah) menampakan kepada mereka kesalahan mereka agar mereka bertaubat darinya”. (H.R. Dar al-Quthny) (T. Yanggo, 2013)*

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa rumah tangga/keluarga yang sejahtera dan sakinah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, patuh dan taat dalam melaksanakan agama, hormat kepada kedua orang tua, memberi nafkah keluarga dengan rizki yang halal, hidup yang sederhana, dan menyadari suatu kesalahan yang telah diperbuat.

Dari pengertian diatas, terlihat bahwa pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat diinginkan oleh hamba sahaya, dengan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk/membangun rumah tangga yang kekal, tentram, aman dan damai sehingga dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Dalam rumahtangga, baik suami isteri dan anak harus saling menyampaikan rasa cinta dankasih sayang mereka satu sama lain, saling perhatian agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Keluarga yang saling menguatkan dan memberi support dengan itu dapat mencegah terjadinya disharmonisasi rumah tangga atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

#### **E. Analisis Penulis Terhadap Pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Jadi penulis menyimpulkan bahwa pengaruh anak berkebutuhan

khusus terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Tamiang Hulu terdapat 3 pasangan yang keluarganya memiliki anak berkebutuhan khusus. Terdapat 2 pasangan yang pengaruh anak berkebutuhan khusus tersebut membuat rumahtangganya semakin harmonis, dan 1 pasangan yang pengaruh anak berkebutuhan khusus tersebut membuat terjadinya disharmonisasi atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pada dasarnya ketiga pasangan tersebut sama-sama memiliki anak berkebutuhan khusus, tetapi yang membedakannya terdapat 1 keluarga yang mengalami disharmonisasi atau ketidakharmonisan dalam rumah tangganya.

Keluarga memiliki arti yang sangat penting bagi seorang anak. Dalam kehidupan keluarga tidak hanya untuk memberikan jaminan makanan terhadap anak, tetapi saling memperhatikan pertumbuhan fisik anak mereka, juga melainkan memegang banyak fungsi yang sangat penting bagi perkembangan mental anak. Kesehatan mental memang sangat kompleks dilihat dari sisi keluarga. Keluarga selain dapat berfungsi sebagai salah satu solusi yang dapat meningkatkan kesehatan mental bagi para anggota keluarganya, dan juga sebaliknya dapat menjadi suatu masalah bagi kesehatan mental.

Dari masing-masing keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus disabilitas fisik/cacat fisik tersebut memiliki pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Pengaruh tersebut yaitu membuat pasangan suami isteri saling mengasihi, dapat menyatukan anggota keluarga menjadi dekat, tetap terjaganya keharmonisan rumah tangga. Namun, ada pengaruh yang membuat terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga, pengaruh tersebut yaitu yaitu berkurangnya interaksi sosial antara keluarga dari pihak suami dan isteri, sehingga membuat hubungan keluarga dari kedua belah pihak tersebut hancur.

Keharmonisan rumah tangga sedang diuji sebab adanya anak berkebutuhan khusus yang harus mereka rawat dan jaga, dengan besarnya rasa cinta dan kasih sayang mereka dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Tetapi, terdapat pengaruh anak berkebutuhan khusus yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga dan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang untuk bercerai. Bercerai merupakan suatu tindakan yang baik bagi keluarga pak Sarwan dan bu Ani yang rumah tangganya mengalami disharmonisasi, terjadinya disharmonisasi ini disebabkan oleh pak Sarwan yang sudah bosan dalam merawat dan menjaga anaknya yang sakit, karena sudah bosan maka dari itu pak Sarwan sering tidak pulang kerumah. Kemudian pak Sarwan mentalak bu Ani dengan talak Raj'i yang dimana telah tercatat didalam akta cerai dengan perceraian ke satu Ba'in Sughra dengan berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 302/Pdt.G/2019/ms. Ksg.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental

anak seperti, faktor biologis dan faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Kondisi keluarga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anak. Suasana keluarga yang tidak kondusif seperti, kesehatan mental anak yang membuat kurangnya harmonis dalam hubungan anggota keluarga. Oleh karena itu, keharmonisan dalam rumah tangga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesehatan mental anak, karena keharmonisan rumah tangga dapat menjaga dan membina kesehatan mental pada keluarga khususnya terhadap anak.

#### **F. Penutup**

Terdapat beberapa pengaruh anak berkebutuhan khusus terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Tamiang Hulu, pengaruh tersebut melainkan dengan adanya anak berkebutuhan khusus dapat membuat rumah tangga semakin harmonis, dengan saling menyampaikan rasa cinta kasih sayang mereka, saling memahami keadaan, dan saling menjaga dan merawat anak mereka bersama-sama, dan membuat semua anggota keluarga semakin dekat. Namun, dengan adanya anak berkebutuhan khusus dapat membuat terjadinya disharmonisasi atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang memicu ke perceraian.

Tinjauan hukum Islam yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 32, surah Az-Zariyat ayat 49, surah Al-Furqan ayat 74, surah Ar-Rum ayat 21, dan hadist H.R. Dar al-Quthny bahwa tujuan dari menikah itu adalah untuk membentuk/membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta memiliki keturunan dan dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an
- Abdurrahim, Syaikh Ahmad. 2015. *Aku Terima Nikahnya*. Jakarta Timur : Istanbul
- Afriza Eka Putri Tanjung. 2021. *Disharmonisasi Keluarga Pada Guru Sekolah Dasar Kecamatan Panga Aceh Jaya*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UIN Ar-Raniry), Banda Aceh.
- Afnizar Sopa. 2017. *Model Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusif di SDN 53 Kota Banda Aceh*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. (UIN Ar-Raniry). Banda Aceh.
- Ahmad, Miftahul Falah. 2012. *Karakteristik Ibu Yang Bersalin Dengan Cara Ekstraksi Vakum dan Forsep Di RSUP Dr. Kariadi*. Fakultas Kedokteran (University Diponegoro), Semarang
- Aprita, Serlika. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arra'uf bin dahlan, Djamaludin. 2011. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Publising.



- Dzamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodiantistik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Eni Sulastri. 2009. *Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar PKN pada Siswa kelas VII SLTP Negeri 3 Polokarto Kabupaten Sujoharjo*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (Universitas Sebelas Maret).
- Erwinsyahbana, Tengku. *Sistem Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Vol. 3, No. 1.
- Eva Lutfi Chumaidah. 2018. *Keharmonisan Rumah Tangga Suami Istri Berkebutuhan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta*.(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Fauzi, Mahfudh. 2018. *Diktat Psikologi Keluarga*. Tangerang : PSP Nusantara Press
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP
- Harahap, Ahmad Rofi'i. 2020. *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam*. Indonesia:Guepedia.
- Hasil wawancara ibu Ani. Kecamatan Tamiang Hulu, 1 Agustus 2021  
 Hasil wawancara ibu Ros. Kecamatan Tamiang Hulu, 1 Agustus 2021  
 Hasil wawancara ibu Sisum. Kecamatan Tamiang Hulu, 1 Agustus 2021
- Hidayat, dan Yulia Suharlina. 2010. *Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta.
- I Made Laut Mertha Jaya. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Irdamurni. 2018. *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*. Jawa Barat : Goresan Pena
- Irdamurni. 2019. *Pendidikan Inklusif Solusi dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Junaedi, Dedi. 2010. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta : AKADEMIKA PRESSINDO
- Kemenkes RI. 2017. *Gizi Daur Kehidupan*. Kemenkes RI

- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Mohammad Safii. 2018. *Keharmonisan Rumah Tangga Suami Yang Merantau di Desa Makam Kec. Rembang Kab. Purbalingga*. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Mudhiyah Khoridatul, Ahmad Atabik. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Vol.5, No.2.
- Muksalmina. 2020. *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Vol.1, No.2.
- Nailin Ni'mah. 2018. *Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Braja Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur*. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Nurhayati, Agustina. 2021. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Vol.3, No. 1
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Prasetyaningrum Susanti, Ni Mutazahro.2018. *Observasi Teori dan Aplikasidalam Psikologi*. Malang: UMM Press
- Pratiwi, MM Shinta. 2011. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Semarang :Semarang University Press
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Rahayu, Sri Muji. *Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusif*. Vol. II, Edisi 2.
- Ramulyo, Idris. 1974. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-UndangNo.1 Tahun 1074 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: BumiAksara.
- Rifa'I, Mohammad. 2014. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Toha Karya
- Rohman, Holilur. 2019. *Rumah Tangga Surgawi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Saidiyah Satih, Hanifah Sholiha. *Keharmonisan Keluarga Pasangan Susmi Istri Lanjut Usia*. Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora (UIN Sunan Kalijaga), Yogyakarta.
- Setiawan, Imam. 2020. *A to Z Anak Berkebutuhan Khusus*. Jawa Barat: Anggota IKAPI.
- Setiawan Joham, Albi Anggito. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. JawaBarat: CV Jejak.
- Shiddiq, Umay M. Dja'far. 2004. *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta : Zakia Press
- Subekti, R. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

- Sujarwanto, Endang Pudjiastuti Sartinah. 2021. *Bimbingan dan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus*. Surabaya: CV Jakad Media Publising.
- Sulthon. 2020. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: PT Rajagrafindo.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : PRENADA MEDIA
- T. Yanggo, Huzaemah. 2013. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Palu IKAPI Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tim Redaksi Bip. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Ulfiah. 2016. *Psikologi Keluarga*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Wardani Ajeng Agrita Dwi Kasih, Evy Clara. 2020. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press.
- Wardani. *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*. Vol. 14, No.2.
- Widayanti, Costrie Ganas dan Ika Febrian Kristiani. 2016. *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Semarang : UNDIP Press
- Yustisia, Seri Pustaka. 2006. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Zuraih, Nurul. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan "Teori-Aplikasi"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <https://suduthukum.com>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018
- <https://lambeturah.id>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020
- <https://www.alodokter.com>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022
- <https://tafsiralquran.id>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021
- <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020